

Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis *Electronic Government* (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing

Sulismadi, Wahyudi, Muslimin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
sulismadi68@yahoo.com, winarjo@umm.ac.id, machmudmus@gmail.com

Abstract

One aspect that needs to be studied more deeply about the village administration in the era of village autonomy is the ability of the human resources in the management of village government in accordance village governance objectives and the demands of, “Undang – undang no 06 Tahun 2014 about the village. The capacity of the village government deemed not qualified to run the authority possessed by law the village. Weak capacity of rural government impact on law implementation failure that led to the poor rural village development. This study examines these issues. This study used qualitative research methods. The unit of analysis of this research that the village government Landungsari Dau District of Malang, East Java. This study was conducted over three years (2016, 2017, 2018). The findings of the research during the last four months in the first year of the study is Landungsari village administration showed a good performance in governance at the village of village autonomy era (the era of the Village Law. The village government is able to carry out rural development planning, village administrative governance, and the financial management of the village properly. Nevertheless, the village government also faces serious problems is the lack of human resource capacity of the village administration, village very less quantity, and village officials do not understand the duties of each. To address these issues, the village government seeks to organize village governance based on information technology (e-government), but the effort has not worked well because the village government does not have a human resources professional in the field of information technology and the village government does not have enough budget to develop the e-government program. Therefore, the research team conducting FGD on the development of e-government program. FGD village government resulted in an agreement in cooperation with governmental science labs and e-government program APBDes budgeted in fiscal year 2017. Step next phase is the research team conducting FGD Phase II to design e-government as a means of governance villages effective and efficient, to disseminate the e-government, and publishes scientific articles on the model of governance based rural e-government in the Journal of Politics and Government Muhammadiyah University of Yogyakarta. Our advice as a researcher is a village government should make regulations governing Internet-based mechanism of public services (e-government). The regulation is to encourage villagers Landungsari to get used to using services based on the Internet, the district government of Malang should provide support to the village government to make innovations in governance, and the central government should support the village government to strengthen rural government institutions such as the addition of the village

Keywords: *Village Government, Capacity, Act Rural, Rural Development.*

Abstraksi

Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih dalam tentang pemerintahan desa di era otonomi desa yaitu kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa sesuai tujuan dan tuntutan undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa. Kapasitas pemerintah desa dinilai belum mumpuni untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai undang-undang desa tersebut. Lemahnya kapasitas pemerintah desa berdampak pada kegagalan implementasi undang-undang desa sehingga bermuara pada buruknya pembangunan desa. Penelitian ini mengkaji tentang persoalan-persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini yaitu pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang-Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan selama 3 tahun (tahun 2016, 2017, 2018). Temuan penelitian selama empat bulan terakhir di tahun pertama pelaksanaan penelitian adalah pemerintahan desa landungsari menunjukkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di era otonomi desa (era UU Desa). Pemerintah desa mampu melakukan perencanaan pembangunan desa, tatakelola administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa dengan

baik dan benar. Kendati demikian, pemerintah desa juga menghadapi persoalan serius yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, kuantitas perangkat desa sangat kurang, dan perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing. Untuk mengatasi persoalan di atas, pemerintah desa berupaya menyelenggarakan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (*e government*) namun upaya tersebut tidak berhasil diterapkan secara baik karena pemerintah desa tidak memiliki sumber daya manusia profesional pada bidang informasi teknologi dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan program *e government* tersebut. Karena itu, Tim penelitian melakukan FGD tentang pengembangan program *e government*. FGD tersebut menghasilkan kesepakatan pemerintah desa bekerjasama dengan laboratorium ilmu pemerintahan dan program *e government* dianggarkan dalam APBDes tahun anggaran 2017. Langkah tahap berikutnya adalah Tim penelitian melakukan FGD tahap II untuk mendesain *e government* sebagai sarana penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien, melakukan sosialisasi program *e government*, dan melakukan publikasi artikel ilmiah tentang model penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis *e government* di jurnal *Journal of Politics and Government*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saran kami sebagai peneliti adalah pemerintah desa harus membuat regulasi yang mengatur tentang mekanisme pelayanan publik berbasis internet (*e government*). Regulasi tersebut mendorong masyarakat desa landungsari untuk membiasakan diri memanfaatkan pelayanan berbasis internet, pemerintah daerah kabupaten Malang harus memberikan dukungan terhadap pemerintah desa yang melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah pusat harus mendukung pemerintah desa untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa seperti penambahan perangkat desa.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Kapasitas, Undang-Undang Desa, Pembangunan Desa.*

<i>Submite</i>	: 15 Nov 2016
<i>Review</i>	: 20 April 2017
<i>Accepted</i>	: 15 Mei 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: hayat@unisma.ac.id

Pendahuluan

Tuntutan pemerintah desa untuk diterapkan otonomi desa yang seluas-luasnya terjawab dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Melalui UU Desa tersebut, keberadaan pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintah semakin diakui sebagai pemerintah desa yang mandiri dan berhak mengelola potensi yang dimiliki masing-masing pemerintah desa. Karena itu, sebagian besar pemerintah desa di Indonesia menyambut baik berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pasalnya undang-undang tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai subyek pembangunan desa, pemerintah desa memiliki asas otonomi luas, dan pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur pemerintahan desa sesuai potensi masing-masing. Pada sisi lain, berdasarkan pertemuan-pertemuan ilmiah pemerintah desa melalui kegiatan seminar dan lokakarya, justru sejumlah pemerintah desa menunjukkan kegelisahannya terhadap undang-undang desa, karena mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan amanat undang-undang desa tersebut. Pada tanggal 09 september 2014 lalu, Dewan Riset Pemerintah Daerah Jawa Timur mengadakan Seminar dan Lokakarya tentang tantangan dan peluang pasca diberlakukannya UU

Desa tersebut. Pada pertemuan itu, sejumlah kepala desa menyampaikan kegelisahan mereka terhadap minimnya kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan amanat undang-undang desa.

Hasil kajian Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah (PPKOD) tahun 2012 menemukan (1) Belum semua pemerintah desa menyusun dokumen-dokumen perencanaan, hanya beberapa desa yang telah menyusun RKP Desa (tahunan), akan tetapi tidak memiliki RPJM Desa (lima tahunan), (2) Pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan desa dapat dikatakan belum dapat terselenggara dengan baik, (3) Kapasitas aparatur desa dalam penyusunan kebijaksanaan desa masih sangat rendah, (4) Buruknya kepemimpinan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Persoalan-persoalan pemerintahan desa di atas, juga terjadi pada sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Malang. Hasil kajian Krishno Hadi dan Salahudin (2012) tentang kapasitas Pemerintahan Desa Banjararum Kab. Malang menunjukkan: (1) minimnya kemampuan kepala desa dalam membuat dan merumuskan kebijakan (Peraturan Desa) sebagai payung hukum penyelenggaraan pembangunan desa, (2) minimnya kemampuan sekretaris desa dalam mengatur dan mengelola administrasi desa seperti pendataan dan pengendalian aset-aset pembangunan desa, dan (3) minimnya inovasi dan kreatifitas staf pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Penelitian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Kabupaten Malang juga menunjukkan minimnya kapasitas pemerintahan desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil penelitian MIPI menunjukkan (1) buruknya relasi kepala desa dan sekretaris desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi masing-masing, (2) Kepala desa cenderung mendominasi penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) Sekretaris desa tidak mampu menjalankan fungsi administrasinya dengan baik, dan (4) BPD tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislasi desa dengan baik dan benar.

Penelitian Tri Sulistyaningsih dan Salahudin (2012) di Desa Gading Kulon Kab. Malang juga menunjukkan hal yang sama yakni (1) minimnya kemampuan staf desa seperti Kaur Pembangunan dan Kaur Kesejahteraan dalam menjalankan tugas. Mereka minim inisiatif dan inofatif dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi masing-masing, dan (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD belum mengedepankan peran kemitraan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian terbaru Krishno Hadi dan Salahudin (2014) tentang kapasitas pemerintah desa Landungsari juga menunjukkan pemerintahan desa Landungsari menghadapi sejumlah persoalan dalam manajemen pemerintahan desa terutama terkait penataan administrasi desa. Kepala Desa hasil Pilkades 06 April 2013 lalu, Saipul Imam, M.Ag., mengatakan “Saya pribadi mengakui pemahaman staf pemerintah desa dalam hal manajemen pemerintahan desa masih sangat minim. Terutama terkait bagaimana staf pemerintah desa menata dan mengelolaa administrasi desa yang efektif dan efesien”. Lebih jauh ia mengatakan “saya sebagai kepala desa hasil pemilihan langsung masyarakat desa harus bertanggungjawab terhadap berjalannya manajemen pemerintahan desa yang baik. Karena itu, saya harus berusaha untuk mendorong staf desa agar memahami tugas pokok dan fungsing masing-masing”.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas dapat disimpulkan pemerintah desa belum memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan, yaitu: (1) manajemen perencanaan pembangunan desa, (2) menejemen administrasi desa dan (3) manajemen pengelolaan keuangan pemerintah desa. Padahal di era otonomi desa melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan menjalankan tiga manajemen pemerintahan desa tersebut. Tiga manajemen pemerintahan desa tersebut sangat menentukan keberhasilan pemerintah desa dalam membangun desa yang berkemajuan dan berdaya saing sesuai yang dicita citakan dalam UU Desa. Penelitian ini menjelaskan dan memetakan tentang kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan. Penjelasan dan pemetaan masalah kapasitas pemerintah desa tersebut

bertujuan untuk merumuskan model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa. Model tersebut diarahkan pada pemerintahan yang berbasis *electronic government* (E-Government). Di era otonomi desa, E-Government dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mendukung berjalannya tugas dan fungsi pemerintah desa secara efektif, efisien, tepat sasaran, berdaya guna, transparan, dan berkeadilan sesuai UU Desa. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji “Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis E-Government Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing”.

Sesuai Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang dan berdasarkan pemetaan masalah penelitian di atas, maka penelitian ini menjelaskan dan memetakan persoalan tentang minimnya kapasitas pemerintah desa dalam bidang manajemen perencanaan pembangunan desa, pengelolaan administrasi desa, dan manajemen keuangan desa. Berdasarkan penjelasan dan pemetaan masalah kapasitas pemerintah desa pada aspek tersebut, penelitian ini melahirkan model kebaruan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam bidang manajemen perencanaan pembangunan, pengelolaan administrasi desa, dan manajemen keuangan desa. Model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis E-Government sehingga pemerintah desa mampu menjalankan fungsi perencanaan pembangunan, pengelolaan administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien, transparan, partisipatif, berkeadilan, dan berdaya saing. Karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis E-Government Menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing”. Tujuan umum penelitian ini adalah melakukan pemetaan persoalan-persoalan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa, yaitu perencanaan pembangunan desa, pengelolaan administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan, tujuan khusus penelitian ini yaitu Mendesain model kebaruan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan berbasis *electronic government* (e-Government) menuju pembangunan desa berdaya saing.

Metode dan Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena itu, penelitian ini menggambarkan dan memaparkan permasalahan-permasalahan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan. Unit analisis penelitian ini yaitu pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang-Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan selama 3 tahun (tahun 2016, 2017, 2018). Artikel ilmiah ini adalah bagian dari laporan hasil penelitian tahun pertama. Penelitian tahun pertama diarahkan untuk menganalisis dan memetakan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa, dengan rincian sebagai berikut: Analisis dan pemetaan kemampuan (kapasitas) pemerintah desa dalam menjalankan fungsi perencanaan program pembangunan desa, Analisis dan pemetaan kemampuan (kapasitas) pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan administrasi desa, dan Analisis dan pemetaan kemampuan (kapasitas) pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan desa.

Perdebatan Tentang Otonomi Desa

Tanggal 18 Desember 2013 lalu adalah awal dari sejarah keberlanjutan perkembangan desentralisasi di Indonesia, yaitu disahkannya RUU Desa menjadi UU Desa. Perkembangan penerapan desentralisasi di Indonesia sesuai dengan pernyataan teoritis Conyer (1983) yaitu desentralisasi perlu diartikulasikan sebagai suatu yang dinamis yang terus menyempurnakan diri sejalan perkembangan ruang dan waktu. Disyahkannya UU Desa adalah bentuk dari perkembangan positif desentralisasi di Indonesia. Seperti pada umumnya, proses politik pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk UU Desa menuai pro kontra. UU Desa diawali perdebatan panjang antar berbagai pihak yang terlibat didalamnya. Pertanyaan yang diperdebatkan tentang UU Desa adalah “siapakah pemerintah desa menerima dan menjalankan otonomi desa sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa”. Sebagian besar masyarakat menilai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan produk hukum yang “*memanusiakan*” warga dan pemerintah desa. Penilaian ini berangkat dari isi undang-undang tersebut yang memberikan hak dan kewenangan desa secara luas. Pemerintah dan warga desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desa secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip otonomi desa. Penilaian tersebut datang dari kalangan pro demokrasi, pembangunan, dan pemberdayaan desa. Pada umumnya profesi kalangan ini ialah

aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Politisi, dan organisasi masyarakat keagamaan. Pada sisi lain, beberapa kalangan menilai UU Desa adalah sarana pencitraan politik politisi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014. Lebih jauh lagi, mereka mengatakan undang-undang desa adalah sarana pemerintah pusat dan DPR RI untuk memperburuk tatakelola pemerintah kabupaten/kota. Pandangan ini datang dari kalangan birokrat terutama kepala daerah Kabupaten/Kota beserta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada wilayah masing-masing. Kedua pandangan tersebut di atas memiliki argumentasi dan alasan sesuai tujuan dan persepsi masing-masing. Secara umum pandangan pihak pertama berlandaskan pada argumentasi dan alasan bahwa negara Indonesia sebagai sebagai Negara demokrasi maka seharusnya menempatkan pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang otonom sehingga desa mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dan dapat memberdayakan kearifan lokal sesuai potensi masing-masing. Selain itu, pandangan ini juga meyakini bahwa otonomi desa tidak akan mampu mewujudkan demokrasi dan memberdayakan kearifan lokal, jika tidak diikuti pelimpahan sumber daya ekonomi atau dalam ilmu pemerintahan sering disebut desentralisasi fiskal di tingkat desa.

Pandangan pihak kedua atau pihak yang tidak menghendaki adanya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu berlandaskan pada suatu kenyataan bahwa kemampuan pemerintah desa untuk menjalankan otonomi luas sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut masih diragukan. Selama ini kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dinilai belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Selain alasan teknis tersebut, pihak kedua juga memiliki keyakinan bahwa undang-undang desa adalah hanya menciptakan masalah baru terutama dalam tatakelola pemerintahan desa. Mereka meyakini, hak dan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa adalah memungkinkan pemerintah desa menyalahgunakan hak dan kewenangannya itu baik disengaja maupun tidak, sehingga nantinya akan banyak pemerintah desa yang terjebak dalam tindakan korupsi. Lebih jauh lagi alasan yang cukup menarik dari kalangan kedua khususnya pemerintah Kabupaten/Kota adalah dengan berlakunya undang-undang desa yang menerapkan asas desentralisasi fiskal kepada pemerintah desa maka keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat Kabupaten/Kota “tidak bermakna” karena tidak ada lagi program dan anggaran yang dapat dikelola sebagaimana sebelumnya. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah Kabupaten secara langsung

menyerahkan sebagian dana pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada pemerintah desa. Pada konteks ini, pemerintah kabupaten/kota tidak rela jika anggaran pembangunan diserahkan kepada pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten khawatir tidak mendapatkan bagian anggaran pembangunan sebagaimana yang mereka dapatkan selama ini. Perdebatan antara dua pandangan di atas adalah bukan perdebatan baru namun telah muncul sebelum undang-undang desa diberlakukan. Bahkan, jauh sebelum era reformasi, perdebatan dua pandangan tersebut telah mewarnai proses berjalannya kekuasaan selama ini yaitu sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Di akhir kekuasaan orde lama, pemerintah sempat membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang desa yaitu undang-undang nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja. Namun karena kondisi politik pada saat itu tidak mendukung maka undang-undang tersebut tidak dapat diimplementasikan hingga berakhirnya kekuasaan orde lama.

Memasuki orde baru, pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-undang tersebut diimplementasi selama 32 tahun. Sayangnya, undang-undang tersebut mengatur desa secara setralistik, yaitu desa ditempatkan sebagai unit pemerintah terendah yang wajib menjalankan segala bentuk kebijakan dan program pembangunan nasional secara total dan tuntas. Undang-undang tersebut tidak memberikan hak dan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa. Justru UU tersebut menempatkan desa secara seragam sehingga banyak kearifan lokal di setiap desa tidak dapat diberdayakan secara baik. Memasuki era reformasi, pemerintah tidak secara khusus mengatur desa dalam bentuk undang-undang. Pemerintah pusat mengatur desa melalui Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Melalui PP tersebut, desa mendapatkan angin demokrasi dan otonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa di era orde baru. Kendati demikian, otonomi desa melalui PP 72/2005 tersebut dinilai tidak memberikan hak dan kewenangan pemerintah desa secara penuh untuk mengelola potensi masing-masing. Bahkan pemerintah desa dinilai tidak memiliki asas desentralisasi sebagaimana yang dikenal dalam konsep otonomi, justru asas yang diterapkan melalui PP tersebut adalah asas tugas pembantuan, yaitu pemerintah desa hanya menjalankan tugas untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Pusat. Melalui proses politik yang panjang, pada akhirnya tanggal 18 Desember 2013 pemerintah dan DPR RI mensyahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan diimplementasikan pada tahun 2015.

Undang-undang ini dinilai sebagai bentuk kemenangan politik pihak (*stakholders*) pertama yang memiliki pandangan bahwa desa harus diberi otonomi yang seluas-luasnya dan berasaskan desentralisasi kewenangan dan anggaran. Hemat kami kedua pandangan yang berbeda sebagaimana yang dijelaskan di atas memiliki alasan masing-masing yang keduanya dapat dibenarkan, yaitu alasan pertama dianggap sebagai suatu kebenaran karena searah dengan sistem demokrasi sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi negara bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang harus dihormati hak dan kewengannya. Alasan kedua dianggap sebagai suatu kebenaran karena pada praktiknya kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik.

Teori Desentralisasi

Dalam sejarah suatu negara pasti mengalami perdebatan tentang sistem tatakelola pemerintahan, yaitu apakah tatakelola pemerintahan mengedepankan asas desentralisasi atau sentralisasi. Pada umumnya suatu negara memilih diantara kedua asas tersebut berdasarkan pada sistem politik dan pemerintahan dianut. Jika suatu negara menganut demokrasi maka asas penyelenggaraan pemerintahan yang dikedepankan yaitu desentralisasi, sebaliknya. Namun tidak selamanya suatu negara menganut sistem politik demokrasi secara langsung menganut desentralisasi dalam tata kelola pemerintahannya. Indonesia di era orde baru, misalnya, menganut sistem politik demokrasi namun tata kelola pemerintahannya sentralistik. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa perdebatan asas tatakelola pemerintahan selalu terjadi dalam negara yang menganut bentuk sistem politik apapun. Tingginya tuntutan dunia terhadap penerapan demokrasi mempengaruhi Negara-negara berkembang untuk menerapkan sistem tatakelola pemerintahan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah adalah dua konsep pemerintahan yang mendukung terimplementasinya demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem tatakelola pemerintahan desentralisasi berdampak luas pada perkembangan pembangunan daerah. Para sarjana politik dan pemerintahan telah mendiskusikan dan memperdebatkan tentang implikasi desentralisasi terhadap pembangunan daerah. Kacung Marijan (2010: 143), misalnya, menjelaskan implikasi desentralisasi terhadap pembangunan, dalam artian yang luas telah menjadi perdebatan di dalam literatur yang membahasnya, yakni apakah memiliki nilai positif atau negatif. Sebagian besar literatur yang mendefinisikan desentralisasi sebagai alternatif dari sentralisasi melihat sisi positif dari kebijakannya.

Pengalaman gagalnya strategi perencanaan pembangunan tersentral yang dianut oleh banyak negara yang sedang berkembang pada 1950-an adalah karena dianggap sebagai cara yang rasional dan efektif di dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, sering dijadikan rujukan pada argumen ini.

Rondinelli dan Cheema (1983:13), misalnya, berpendapat bahwa sebab utama dari strategi perencanaan yang memusat (sentralistik) di masa lalu adalah karena strategi demikian sangat rumit. Selain itu, di dalam strategi demikian juga sering terumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tunggal. Konsekuensinya, strategi demikian tidak mampu mendorong kebijakan pembangunan yang menguntungkan semua pihak, termasuk untuk yang berpenghasilan rendah (Kacung, 2010:143). Olowo (1989:202) mendukung pendapat Rondinelli dan Cheema itu dengan mengatakan bahwa keuntungan-keuntungan dari upaya sentralisasi pembangunan di negara-negara afrika bukan untuk kaum miskin di pedesaan yang merupakan mayoritas pendukungnya. Desentralisasi sebagai alternatif sering dianggap sebagai kekuatan yang mampu membawa kebijakan pembangunan lebih dekat dengan masyarakat, selain itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui transfer urusan-urusan pemerintahan ke daerah dan desa, berbagai prosedur yang menghadapi interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk pasar, dapat diminimalisasi. Karena itulah Rondinelli dan Cheema (1983:14-16) sampai pada kesimpulan bahwa melalui desentralisasi, pemerintah daerah akan dapat bekerja lebih efektif dan efisien, termasuk dalam penyediaan barang-barang dan layanan publik (Kacung Marijan, 2010:144).

Argumen lain datang dari para sarjana yang mendasarkan argumentasinya pada teori pilihan publik (*theory of public choice*) yang mengatakan bahwa desentralisasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Landasan teori pilihan publik ini dikembangkan oleh Tiebout (1956), Oates (1972), dan Smith (1985). Argumen dasar dari teori pilihan publik dipakai untuk menjelaskan bahwa pemerintahan yang terdesentralisasi mampu menyediakan barang-barang dan pelayanan publik yang lebih baik daripada pemerintahan yang tersentralisasi. Penjelasan ini diletakan dalam konteks persaingan antar pemerintah daerah dan agen-agen pelayanan di dalam pemerintahan daerah (Kacung Marijan, 2010:144). Disamping mampu menciptakan '*allocative efficiency*' seperti di atas, desentralisasi juga dipandang mampu menciptakan suatu pemerintahan yang memiliki akuntabilitas, mendorong demokratisasi, bahkan mampu menghasilkan '*cost recovery*'. Elinor Ostrom,

misalnya, berpendapat bahwa desentralisasi mampu mendorong adanya akuntabilitas pemerintahan serta mereduksi korupsi di dalam pemerintahan. Hal ini terjadi karena melalui desentralisasi, masyarakat di daerah memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap apa yang dilakukan pemerintahannya. Ketika pemerintahannya dianggap gagal, bisa saja mereka mencabut dukungannya. Sementara itu, adanya pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang lebih baik diharapkan mampu mendorong keinginan kuat masyarakat untuk membayar pelayanan yang telah diberikan pemerintah itu. Konsekuensinya, hal ini dapat mendorong tertutupnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (*cost recovery*) (Kacung Marijan, 2010:145). Meskipun demikian, literatur yang melihat sisi positif desentralisasi juga menyadari bahwa implementasi kebijakan itu tidaklah mudah. Olowu (1989:202), misalnya, terang-terangan menyebut bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi di sejumlah negara Afrika pada tahun 1960-1970-an telah gagal. Tidak hanya itu, di negara-negara lain, termasuk, Indonesia, kebijakan desentralisasi pada tahun-tahun itu juga pernah gagal. Kacung Marijan (2010:146) menjelaskan sebab-sebab negara, termasuk Indonesia, mengalami kegagalan dalam implementasi desentralisasi sebagai berikut. *Pertama*, kurangnya komitmen dan dukungan elite politik nasional. Desentralisasi berarti adanya kehilangan kekuasaan dan otoriter elit politik nasional. Untuk itu, tidak jarang, mereka enggan melaksanakan kebijakan desentralisasi karena takut kehilangan kekuasaan. Kalaupun ada kebijakan mereka enggan mewujudkan sebagai sebuah realitas. *Kedua*, miskin sumber daya. Selama masa sentralisasi kekuasaan, sumber daya manusia yang berkualitas biasanya menumpuk di birokrasi pemerintahan pusat. Konsekuensinya, ketika desentralisasi dilaksanakan, pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa memiliki sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Di samping itu, pelaksanaan desentralisasi juga terhadang oleh masalah berkurangnya sumber daya finansial. Padahal, transfer berbagai kewenangan pemerintahan ke daerah tidak akan bermakna banyak tanpa diringi oleh transfer sumber daya finansial (desentralisasi fiskal). *Ketiga*, berkurangnya perangkat kelembagaan yang menyertai pelaksanaan desentralisasi. Implikasi dari dipakainya salah bentuk desentralisasi, tarulah desentralisasi administrasi, hanya melibatkan satu kelembagaan saja, yakni birokrasi. Padahal, agar desentralisasi berjalan secara baik, perlu diringi oleh perangkat kelembagaan lainnya, seperti adanya kelembagaan yang membuat pemerintah daerah memiliki *responsibility* dan *accountability*.

Desentralisasi adalah sistem tatakelola pemerintahan yang mengedepankan *share* kekuasaan dan kewenangan antara lembaga-lembaga pemerintahan guna mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, dan berkeadilan. Sistem tatakelola pemerintahan tersebut membutuhkan komitmen politik (goodwill) elit politik, sumber daya manusia yang mumpuni, dan lembaga birokrasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas desentralisasi.

Redesign Manajemen Pemerintahan Desa

Taliziduhu (1999) berbicara panjang soal beberapa kondisi yang terjadi di masyarakat desa. Taliziduhu mendekonstruksikan dan menemukan prasyarat-prasyarat baru dalam pemerintahan desa masa depan. Menurutnya ada 6 ciri dalam pemerintahan desa sistem sentralisasi di era orde baru, yaitu permata, tidak ada option (pilihan) bagi rakyat. Kebijakan yang ada sifatnya paket, sehingga masyarakat mau tidak mau harus memilih yang satu itu. *Kedua*, rakyat juga tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Misalnya, rakyat yang menjadi petani tidak bisa memilih jenis padi apa yang akan ia tanam. Keberadaan proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), misalnya, telah memaksa rakyat untuk menyewahkan tanahnya untuk ditanami tebu, walau hasilnya tidak terlalu produktif secara ekonomis. *Ketiga*, rendahnya kontrol sosial. Demokrasi mensyaratkan adanya hak rakyat untuk mengontrol kekuasaan dan itu tidak terjadi dalam sistem pemerintahan orde baru. *Keempat*, tidak adanya petepatan janji, dan *Keenam* rendahnya kepercayaan. Krisis kepercayaan ini terjadi dimana-mana, penurunan Kepala Desa di berbagai daerah sebenarnya merupakan manifestasi atas ketidakpercayaan rakyat terhadap kepala desa dan kekuasaan pemerintahan pada umumnya. Karena itu, berdasarkan masalah-masalah pemerintah desa yang terjadi pada sistem lama, Taliziduhu membicarakan tentang tiga jurus menuju desa masa depan; *pertama*, pengembalian fungsi desa sebagai fungsi sosial. *Kedua*, perlunya pemberdayaan desa dalam berbagai aspek, politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. *Ketiga*, pentingnya desa sebagai pusat latihan demokratisasi. Bagaimanapun desa sebagai struktur kekuasaan terendah dan punya akses langsung ke rakyat sangatlah cocok untuk dijadikan latihan demokrasi di tingkat basis masa. Sesuai dengan Taliziduhu, Soetandyo (2009) menjelaskan mengenai kesiapan lokal untuk mengakomodasi perubahan mestinya dapat dilakukan tidak hanya dengan cara mendengar pertimbangan-pertimbangan politis para elit, akan tetapi juga mendengarkan apa yang disuarakan rakyat dikalangan masyarakat hukum adat beserta para pemukannya.

Secara tidak langsung, di era reformasi, jurus-jurus desa masa depan yang disampaikan Taliziduhu di atas telah diakomodir secara komprehensif oleh pemerintah melalui UU No.06 tahun 2014 tentang Desa. UU Desa desa tersebut memposisikan desa sebagai wilayah otonom, memberikan anggaran desa untuk pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan kebebasan (demokrasi) kepada masyarakat desa untuk memilih kepala desa secara langsung, untuk ikut terlibat dalam penyusunan program pembangunan dan anggaran desa, dan untuk ikut terlibat dalam pengawasan pembangunan desa.

Electronic Government (e-Government)

Otonomi desa menuntut pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan desa secara efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah desa harus mampu mengaktualisasikan tuntutan tersebut dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki sebagaimana dalam Pasal 33 UU Desa tentang kewenangan desa. Untuk mewujudkan tuntutan otonomi desa di atas adalah pemerintah desa dapat melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tuntutan otonomi desa di atas adalah menjadikan teknologi informasi sebagai sarana penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa (perencanaan, tatakelola administrasi, dan pengelolaan keuangan desa). Karena itu, seiring tuntutan otonomi desa, pemerintah desa dituntut menjalankan fungsi pemerintahan berbasis teknologi informasi atau Electronic Government (e-Government). Tuntutan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kapasitas pemerintah yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik sebagai bagian dari hak-hak- publik dalam bidang pemerintahan.

Dewasa ini konsep dan definisi Electronic Government (e-Government) telah banyak dikemukakan oleh para ahli termasuk praktisi pemerintah diberbagai negara. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut: *“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government (Richardus Eko, 2002).”* World Bank mendefinisikan e-Government sebagai bentuk kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan teknologi informasi dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan pemerintah dan warga masyarakat. Selanjutnya secara sederhana UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan e-Government sebagai berikut: *“E-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies.”*

Berdasarkan penjelasan definisi UNDP di atas, e-Government dipandang sebagai sarana pemerintah yang dijadikan sebagai alat informasi dan komunikasi.

Jim Flyzik dalam Richardus (2002:5) mendefinisikan e-Government secara mendalam dan menarik sebagai berikut: *“E-Government is about bringing the government into the world of the internet, and work on internet time.”* Richardus (Ketua Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer PERBANAS), mendefinisikan e-Government sebagai berikut *“Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakholder), dimana melibatkan teknologi informasi (terutama internet), dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik.”*

Richardus (2002:5) menjelaskan manfaat penerapan e-Government bagi negara-negara besar seperti Amerika dan Inggris yang dikutip dari penjelasan Al Gore dan Tony Blair sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada pada stakholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Sejalan dengan Al Gore dan Tony Blair, Anwar (2004:126) menjelaskan tujuan dari penerapan e-Government bagi pemerintah (terutama pemerintah daerah) adalah: (1) Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah. (2) Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini. (3) Menunjang implementasi good governance. (4) Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Anwar (2004:126) manfaat yang dapat dipetik dari pengembangan e-Government bagi pemerintah daerah adalah: (1) Menghilangkan prosedur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit, lamban, biaya tinggi, dan inefisien sehingga pada akhirnya akan menghambat optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah. (2) Fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dilakukan secara transparan sehingga diharapkan akan tercipta aparatur pemerintahan yang kredibel, bersih, dan bertanggung jawab (good governance). (3) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan informasi sebanyak-banyaknya dari pemerintah. (4) Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi pada proses pembangunan dengan memenuhi

kewajiban-kewajiban yang ada. (5) Menjembatani antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli, penyedia dan pengguna teknologi, potensi daerah dan investor, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tentang definisi, tujuan, dan manfaat e-Governamnet seperti di atas menunjukkan bahwa e-Governamnet adalah proses transformasi teknologi informasi dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, implementasi e-Government dalam bidang pemerintahan dibutuhkan elemen-elemen pendukung sehingga tujuan dan manfaat dari penerapan e-Governmnet dapat diraih dan dicapai dengan baik. Menurut hasil kajian dan riset dari Harvad JFK School of Government, untuk menerapkan konsep-konsep e-Government dibutuhkan tiga elemen yaitu: *Support, Capacity, dan Value*.

Support

Menurut Richardus elemen utama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari pejabat publik dan elit politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Mereka harus memiliki goodwill dan inisiatif untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan berbasis pada prinsi-prinsip e-Government. Secara umum pemerintah Indonesia telah mendukung langkah-langkah strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-Government). Minimal hal ini ditunjukkan melalui undang-undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan undang-undang no. 04 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, Implementasi e-Government di Indonesia dinilai belum efektif karena disebabkan oleh berbagai permasalahan-permasalahan politis dan teknis. Pemerintah diharapkan konsisten untuk mengimplementasikan undang-undang di atas dalam rangka mendukung dan mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai tuntutan otonomi daerah dan desa. Menurut Richardus dukungan pemerintah yang diharapkan dalam implementasi e-Government adalah: (1) Disepakatinya e-Government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. (2) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral. (3) Dibangunnya berbagai infrastruktur

dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Government. (4) Disosialisasikan konsep e-Government secara merata kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai upaya kampanye secara yang simpatik.

Capacity

Elemen *capacity* dimaksud adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan tujuan e-Government menjadi kenyataan. Menurut Richardus, ada tiga hal minimum yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: (1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial. (2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government. (3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Elemen *capacity* menuntut pemerintah untuk menyediakan tiga sumber daya penting yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Tiga sumber daya tersebut dipandang penting untuk disediakan oleh pemerintah dalam mendukung implementasi e-Government pada bidang penyelenggaraan pemerintahan (terutama pelayanan publik).

Value

Elemen *value* dimaksud adalah desain e-Government harus berorientasi pada asas manfaat yang akan didapatkan pihak-pihak terkait terutama masyarakat penerima jasa pelayanan pemerintah. Karena itu, menurut Richardus, pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Tiga elemen (*support, capacity, value*) di atas dipandang penting dimiliki pemerintah untuk menerapkan e-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila tiga elemen ini tidak dimiliki pemerintah maka besar kemungkinan e-Government tidak dapat diimplementasikan secara baik dalam bidang pemerintahan. Karena itu, penelitian ini mendesain model penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan berbasis E-Government.

Desain model ini diawali dengan pemetaan dan analisis data tentang kapasitas pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk memahami kesiapan dan orientasi (*support, capacity, value*) pemerintah desa dalam memandang konsep e-Government.

Pembahasan dan Analisis

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Landungsari

Perencanaan pembangunan Desa

Berdasarkan UU Desa, salah satu tugas pemerintah desa adalah menyusun program pembangunan desa dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Des). Pada dasarnya, sebelum diberlakukan UU Desa, pemerintah desa juga berkewajiban menyusun RPJM Des dan RKP Des. Namun di era UU Desa, mekanisme penyusunan program pembangunan Desa (RPJM Des dan RKP Des) lebih komprehensif dari sebelumnya. Saipul Imam, Kepala Desa Landungsari, mengatakan:

“Kami menilai UU Desa sangat kompleks mengatur tatakelola pemerintahan desa termasuk dalam perencanaan pembangunan desa. Dalam penyusunan RPJMDes, kami harus melewati delapan tahap kegiatan, mulai dari pembentukan Tim hingga penetapan RPJMDes perubahan. Setiap proses-proses itu terdapat proses kegiatan yang harus dilalui dan dikerjakan”.

Berdasarkan penjelasan Saipul, kepala Desa Landungsari, menunjukkan pemerintah desa landungsari sudah cukup paham tentang prosedur perencanaan pembangunan desa sesuai UU Desa. Menurutnya kompleksitas tatakelola pemerintahan desa adalah konsekuensi langsung dari otonomi dan pembangunan desa yang diatur dalam UU Desa tersebut. Lebih lanjut Saipul menjelaskan:

“Menurut kami panjangnya proses perencanaan pembangunan desa dikarenakan adanya tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: Pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan desa tersebut harus dijawab melalui perencanaan pembangunan desa yang baik”.

Menurut Saiful perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal untuk menentukan arah pembangunan desa yaitu menentukan prioritas program dan kegiatan desa yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan desa sesuai visi-misi pemerintah desa. Menurutnya jika pemerintah desa tidak mampu melakukan perencanaan dengan baik, maka dipastikan arah pembangunan desa tidak dapat mewujudkan visi-misi pemerintah desa, pada akhirnya tujuan UU Desa tidak dapat diwujudkan dengan baik. Karena itu, pemerintah desa harus memahami dan melakukan perencanaan pembangunan desa dengan baik dan benar.

“Perencanaan pembangunan merupakan proses penentuan cara terbaik dalam pengelolaan pembangunan yang menyangkut prioritas kegiatan, orang, sarana prasarana, biaya dan waktu dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan bersama”.

Lebih lanjut, menurut Saiful untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang baik (*good planning development*) dibutuhkan peran aktif masyarakat di dalamnya. Sebagaimana definisi otonomi desa dalam UU Desa bahwa pemerintah desa memiliki hak untuk mengelola potensi desa dengan melibatkan masyarakat, karena itu perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan masyarakat. Salah satu tujuan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah untuk merumuskan dan membuat program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan proses pengambilan keputusan secara kolektif untuk menganalisis peluang pengembangan dan merumuskan masalah yang dihadapi, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekaligus merumuskan arah dan tujuan pembangunan yang diinginkan, merumuskan strategi pendayagunaan sumber daya yang ada maupun pengelolaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu program.

Perencanaan partisipatif yang dijelaskan di atas adalah sebagai bagian dari prinsip dasar dalam penyusunan (perencanaan) program pembangunan desa baik RPJMDes maupun RKPDes. Berdasarkan temuan lapangan, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa telah menerapkan konsep perencanaan partisipatif sebelum UU Desa disahkan atau diimplementasikan. Menurut pemerintah desa landungsari konsep perencanaan partisipatif adalah bukan konsep baru namun konsep ini lahir seiring gerakan reformasi 1998 lalu. Siswono, sekretaris desa landungsari, menjelaskan:

Pada dasarnya perencanaan partisipatif telah diterapkan secara konsisten oleh kami dalam perencanaan pembangunan desa landungsari jauh sebelum UU Desa disahkan. Kami melihat UU 24 tahun 2004, UU 23 tahun 2004 dan PP No 27 Tahun 2005 telah tegas mengatur tentang konsep perencanaan partisipatif. Karena itu, setiap penyusunan program pembangunan desa melalui kegiatan Musrenbang, kami selalu melibatkan masyarakat.

Memasuki tahun 2015, tahun dimulainya penerapan UU Desa, pemerintah desa landungsari semakin konsisten menjalankan fungsi perencanaan pembangunan berbasis partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumentasi, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa landungsari dinilai sangat konsisten menjalankan fungsi perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat desa (*planning development based society needs*).

Menurut Siswono, Sekretaris Desa Landungsari, UU Desa adalah UU yang sangat menjunjung tinggi konsep perencanaan partisipatif. Menurutnya hal ini dapat dilihat dari

penjelasan UU Desa terhadap keberadaan desa. Dalam UU Desa, desa diposisikan sebagai komunitas sosial yang memiliki hak dalam proses pembangunan.

UU No. 6 tahun 2014 memberikan pengakuan dan penghormatan, kejelasan hukum, melestarikan dan memajukan adat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan potensi untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan menghapus kesenjangan.

Penjelasan Siswono di atas menunjukkan pemerintah desa landungsari memiliki pemahaman yang baik (*good understanding*) terhadap UU Desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Karena itu, pemerintah desa landungsari meyakini bahwa melalui UU Desa pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berdaya saing.

Saya sebagai sekretaris desa pemerintah desa landungsari meyakini melalui UU Desa, pemerintah desa dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai potensi adat masyarakat desa itu sendiri dan sesuai dengan kemampuan desa untuk memberdayakan potensi desa.

Pemahaman pemerintah desa landungsari tentang perencanaan pembangunan sebagaimana yang dijelaskan di atas membuat pemerintah desa landungsari berhasil menyusun program pembangunan desa dalam bentuk RPJMDes dan RKPDes. RPJMDes dan RKPDes pemerintah desa landungsari disusun sesuai mekanisme UU Desa sebagaimana bagan berikut ini.

Gambar 1. Alur Penyusunan RPJMDes



Sumber: Diolah dari UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan data wawancara, Pemerintah desa landungsari telah dan sedang melakukan perencanaan pembangunan desa sesuai prosedur dan mekanisme UU Desa seperti bagan di atas. Siswono mengatakan:

Kami pemerintah desa landungsari telah dan sedang menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa. Kami telah membentuk Tim, melakukan musyawarah desa, diskusi publik, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Target kami adalah bagaimana melahirkan RPJMDes dan RKPDes yang benar yaitu memuat program dan kegiatan pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa landungsari.

Upaya-upaya pemerintah desa landungsari sebagaimana yang dijelaskan di atas melahirkan RPJMDes dan RKPDes sesuai amanat UU Desa. Di bawah ini dijelaskan format, maksud dan tujuan, dan program kegiatan pemerintah desa landungsari yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes.

RPJMDes Pemerintah Desa Landungsari

Pada tahun 2016, pemerintah desa landungsari melakukan revisi Peraturan Desa Landungsari Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Landungsari Tahun 2013 dan 2019. Tujuan revisi tersebut adalah menyesuaikan format RPJMDes sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Muffarin, Kaur pembangunan pemerintah desa landungsari, mengatakan:

Pada tahun 2016 ini kami melakukan revisi RPJMDes 2013-2019. Tujuan revisi ini adalah menyesuaikan format RPJMDes sesuai UU Desa. Pada prinsipnya, tidak ada perubahan yang cukup nampak. Kami hanya menyesuaikan langkah-langkah kegiatannya, tapi program kegiatan tetap sama dengan RPJMDes sebelum diberlakukan UU Desa.

Alasan pemerintah desa tidak merubah program kegiatan yang tertuang dalam RPJMDes 2013-2019 yaitu karena program kegiatan tersebut dipandang relevan dengan visi dan misi pemerintah desa landungsari. Visi pemerintah landungsari yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Landungsari yang Adil, Makmur dan Sejahtera”. Sedangkan misi pemerintah desa landungsari yaitu:

1. Melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

Pemerintah desa landungsari dapat menyusun dan menetapkan program kegiatan pemerintah desa untuk 5 tahun kedepan berdasarkan visi-misi di atas . Hasil observasi peneliti, revisi RPJMDes tersebut dilakukan dengan baik namun berdasarkan hasil wawancara, hasil revisi RPJMDes tersebut belum ditetapkan dalam bentuk Perdes. Berdasarkan hasil kajian Tim peneliti terhadap hasil revisi tersebut menunjukkan RPJMDes hasil revisi sudah memenuhi prosedur sesuai UU Desa. Kami menjelaskan ringkasan RPJMDes hasil revisi kedalam tabel berikut ini.

Tabel 2 Ringkasan RPJMDes

Sistematika RPJMDes	:	Bab I Pendahuluan Bab II Kondisi Umum Bab III Visi dan Misi Bab IV Peta Permasalahan dan Potensi Bab V Prioritas Masalah dan Pilihan-Pilihan Tindakan Bab VI Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Pembangunan Bab VII Penutup
Tujuan dan Maksud RPJMDes	:	1. Sebagai alat untuk mengukur hasil kerja pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Sebagai alat untuk mengantisipasi perkembangan suatu tuntutan masyarakat. 3. Sebagai pedoman tindakan dalam kurun lima tahun kedepan. 4. Sebagai alat bagi pemanfaatan dana yang efektif dan efisien. 5. Sebagai alat yang efektif untuk mewujudkan Visi dan Misi desa. 6. Sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan desa.

Sumber: Buku Profil Pemerintah Desa Landungsari, 2014.

Berdasarkan UU Desa, prinsip utama yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa adalah merumuskan program kegiatan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah di desa landungsari. Permasalahan-permasalahan tersebut harus berdasarkan hasil survei yang dilakukan di masing-masing wilayah. Berikut ini dijelaskan tentang permasalahan-permasalahan di masing-masing dusun di Desa Langungsari Kabupaten Malang.

Tabel 3 Permasalahan di Dusun Rambaan

No.	Bidang Permasalahan	Permasalahan-Permasalahan
1	Bidang Ekonomi	1. Potensi dusun Ramba'an tidak bisa dirasakan semua warga setempat. 2. Tingkat kecemburuan warga di dusun Ramba'an sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pemerataan pembangunan yang tidak sehat. 3. Kurang tersediannya lapangan kerja yang sesuai dengan potensi warga desa setempat. 4. Hampir 90% kegiatan Dasa Wisma yang menonjol adalah simpan pinjam dengan bunga yang tinggi sehingga tidak bisa mensejahterakan keluarga bagi warga dusun Ramba'an.
2	Bidang Pendidikan	1. Rendahnya kesadaran pelajar SMU (tamatan SMU) untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2. Tingginya angka putus sekolah
3	Bidang Ketertiban dan Keamanan	1. Minimnya kesadaran pengandara motor untuk hati-hati dalam mengendarai motor di tengah keramaian (kepadatan warga). 2. Tingginya angka curian motor (Curanmor) 3. Belum tertibnya administrasi kependudukan yang ada di lingkungan desa.
4	Masalah pembangunan	1. Belum tertatanya sarana dan prasarana jalan yang memadai. 2. Sarana dan prasarana umum tidak terjaga dan terawat dengan baik. 3. Banyaknya pembangunan ruko yang belum menyediakan tempat parkir yang nyaman sehingga seringkali mengganggu pengguna jalan.

Sumber: Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016.

Permasalahan-permasalahan yang ada di Dusun Ramba'an di atas berbeda dengan permasalahan-permasalahan di Dusun Bendungan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Bidang	Masalah
1	Pendidikan	Banyaknya pemuda atau warga yang putus sekolah karena disebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman mereka akan pentingnya pendidikan baik dalam bentuk biaya maupun manfaat dari pendidikan tersebut. Rendahnya kreatifitas para pelajar dan sarjana dalam memaksimalkan potensi mereka untuk pembangunan desa. Tingginya biaya pendidikan di lingkungan Kota dan Kabupaten Malang.
2	Saran dan Prasarana	Potensi desa belum dikelola dan diberdayakan dengan baik dan maksimal. Belum tersediannya fasilitas umum yang memadai.
3	Kesehatan dan Lingkungan	Minimnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Fasilitas olah raga sebagai sarana kesehatan belum tersedia. Pelayanan posyandu belum maksimal.
4	Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik Minimnya ruang terbuka hijau Minimnya kesadaran warga untuk hidup teratur sesuai peraturan pemerintah.

Sumber: Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016.

Sedangkan permasalahan-permasalahan di Dusun Klandungan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Permasalahan di Dusun Klandungan

No	Bidang	Masalah
1	Pendidikan	Tingginya angka putus sekolah Minimnya keterampilan warga Minimnya pembinaan mental bagi warga
2	Kesehatan dan Lingkungan	Minimnya kesadaran untuk hidup bersih dan sehat Pelayanan Posyandu belum dijalankan secara maksimal
3	Sosial dan Budaya	Minimnya kesadaran pemuda atau warga untuk ikut organisasi sosial. Meningkatnya masalah rumah tangga
4	Keamanan	Masih sering terjadi pencurian hewan sapid an lainnya. Kondisi jalan yang sempit dan ramainya kendaraan sering terjadi kecelakaan. Banyaknya warga kontrak atau kos kosan yang tidak ada laporan ke RT, RW, dan Kades sehingga mengakibatkan krawanan keamanan. Kepedulian warga atau untuk jaga malam sudah menurun.
5	Pariwisata	Belum diperhatikannya bangunan situs makam Ki Ageng Ndokowono, sebagai asal usul muncul dan terbetuknya desa Landungsari. Minimnya anggaran acara rutinitas tahunan Bersih Desa.

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap dusun (wilayah) di atas merupakan hasil temuan pemerintah desa melalui kegiatan survei, diskusi wilayah (dusun), hearing dan dengar pendapat dengan warga setempat. Pemerintah desa menjadikan permasalahan-permasalahan tersebut sebagai bahan untuk memformulasikan kebijakan kedalam bentuk program kegiatan pemerintah desa. Di bawah ini adalah bentuk-bentuk progam kegiatan pemerintah desa landungsari yang dituangkan dalam RPJMDes berdasarkan hasil survey tentang permasalahan-permasalahn di masing-masing dusun (wilayah) di Landungsari seperti yang dijelaskan dalam bentuk tabel di atas.

Tabel 6. Bentuk-bentuk program kegiatan pemerintah desa landungsari dalam RPJMDes.

Bidang Program	Nama Kegiatan	Lokasi
Pendidikan	Pendidikan kejar paket A, B, dan C	Klandungan
	Pengadaan Perpustakaan Masy	Klandungan
	Pelatihan keterampilan (life skill)	Klandungan
	Pengadaan prasarana TPQ	Klandungan
Kesehatan	Penjegahan demam berdarah	RW 09
	Pengadaan gedung Posyandu	Tiap RW
	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Klandungan
	Kerja bakti kebersihan lingkungan	Bendungan
	Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu	Rambaan
	Penyuluhan arti penting hidup sehat	Rambaan
Lingkungan Hidup	Penanaman ulang seribu 1000 pohon	Jl. Tirto Sari
	Pembuatan tempat pembuangan sampah	RT 02 RW 08
	Pengelolaan limbah sampah dan pemanfaatannya	RT 03 RW 08
	Pengadaan gerobak sampah	RW 09
	Pembangunan TPST	Klandungan
Sosial Budaya	Pembuatan peraturan sewa menyewa rumah kos/ rumah kontrakan	Klandungan
	Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan	Klandungan
	Melestarikan budaya daerah	Bendungan
	Pemberikan kesejahteraan LINMAS	Bendungan
	Pendataan warga kos dan kontrakan	Bendungan

Sumber: Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016.

Bentuk-bentuk program kegiatan di atas dipandang sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang di setiap dusun seperti yang dijelaskan pada tabel sebelumnya. Karena itu, pemerintah desa landungsari dinilai sangat responsif dalam mengakomodir persolan-persolan yang ada dalam kehidupan masyarakat desa.

RKPDes Pemerintah Desa Landungsari

Pasca diterapkan UU Desa, pemerintah desa landungsari telah dua kali menyusun RKPDes sesuai format UU Desa. Menurut Darwis, kepala badan pemberdayaan masyarakat desa bahwa pada tahun 2015 banyak pemerintah desa di kabupaten Malang tidak memiliki RKPDes sesuai UU Desa. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesiapan pemerintah desa yang belum optimal. Pada tahun 2015 lalu, awal diterapkan UU Desa, saya menilai pemerintah desa belum siap menerima UU Desa. Pada saat itu, pemerintah desa di kabupaten Malang belum memiliki RPJMDes dan RKPDes sesuai format UU Desa. Hanya beberapa desa saja yang memiliki RKPDes salah satunya adalah pemerintah Desa Landungsari. Pemerintah kabupaten Malang menilai bahwa Pemerintah Desa Landungsari memiliki kapasitas yang baik dalam

menindaklanjuti ketentuan-ketentuan UU Desa. Karena itu, kami jadikan pemerintah desa landungsari sebagai contoh bagi pemerintah desa lain.

Penjelasan kepala BPMD di atas menunjukkan bahwa pada awal diterapkan UU Desa, pemerintah desa di kabupaten Malang belum memiliki kesiapan yang matang dalam menindaklanjuti ketentuan-ketentuan UU Desa. Namun menurutnya, pemerintah desa landungsari dinilai memiliki kemampuan dalam menanggapi dan menindaklanjuti ketentuan-ketentuan UU Desa. Kemampuan pemerintah desa landungsari seperti dijelaskan kepala badan di atas adalah ditunjukkan melalui kemampuannya dalam menyusun RKPDes. Pada tahun 2016 ini, pemerintah desa landungsari mampu menyusun RKPDes sesuai format UU Desa. RKPDes tersebut diperdakan dalam Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Landungsari tahun 2016. Mengacu pada UU Desa, RKPDes disusun oleh Pemerintah Desa sesuai informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Berikut ini adalah bagan alur (mekanisme) penyusunan RKPDes sesuai UU Desa.

Gambar 2 Alur Penyusunan RKPDes sesuai UU Desa.



Sumber: Diolah dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintah desa landungsari menyusun RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa. Menurut pemerintah desa landungsari, penyusunan RKPDes sesuai UU Desa adalah salah satu tugas dan kewajiban pemerintah desa yang harus dilaksanakan setiap tahun anggaran. RKPDes dianggap sangat penting karena RKPDes adalah sarana untuk merealisasikan RPJMDes di setiap tahun anggaran. Siswono, sekretaris desa landungsari, mengatakan:

Mengacu pada UU Desa, keberadaan RKPDes adalah penting bagi pembangunan desa. RKPDes itu adalah hadir untuk merealisasikan RPJMDes di setiap tahun anggaran. Selain itu, RKPDes juga dijadikan acuan dalam penyusunan APBDes. Jadi pemerintah desa haru siap dan memahami proses penyusunan RKPDes hingga ditetapkan dalam bentuk Perda tentang RKPDes.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maksud dan tujuan RKPDes dalam Perdes No. 01 Tahun 2016 tentang RKPDes Desa Landungsari adalah sebagai berikut. **Maksud:** RKPDes disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman bagi pemerintah desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka satu tahun. Sedangkan **tujuan RKPDes** adalah:

1. Menyediakan dokumen strategis tentang program dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan desa, masyarakat luas maupun berbagai pameran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa.
3. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
4. Sebagai masukan bagi Dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Desa.

RKPDes yang dijelaskan di atas adalah disusun oleh Tim Penyusun RKPDes Desa Landungsari. Adapun nama-nama Tim tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tim Penyusun RKPDes

Pembina	:	Saipul Imam, S.Ag.
Ketua	:	Siswono
Sekretaris	:	Ir. Yusuf Wahyudi, MT.
Anggota	:	Saiful Hidayat, S.Ag. Tobat Darmanu Suharmanto Sugiyono ST. Yeni Erniati, SE Hariono Aksan Buhari

Sumber: Buku Profil Pemerintah Desa Landungsari, 2014.

Tim di atas melaksanakan tugas yaitu: pencermatan pagu indikatif dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJMDes, penyusunan rancangan RKPDes, dan penyusunan rancangan daftar usulan RKPDes. Berdasarkan pengamatan dan data dokumentas, Tim peneliti dapat mengatakan bahwa Tim penyusun RKPDes Desa Landungsari sukses menjalankan tugasnya. Mereka mampu menyusun RKPDes sesuai alur dan format UU Desa. RKPDes terdiri dari lima Bab yaitu: BAB I Pendahuluan, BAB II Gambaran Umum Kebijakan Umum, BAB III Evaluasi Pelaksanaan RKPDES dan Permasalahan

Pembangunan, BAB IV Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa, dan BAB V Penutup. Sesuai dengan RKPDes Desa Landungsari, rencana prioritas program desa landungsari tahun 2016 adalah pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan perdesaan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta. Rencana prioritas tersebut diwujudkan melalui program kegiatan pada masing-masing bidang pembangunan desa sebagaimana berikut:

- Bidang 1:** Penyelenggaraan pemerintahan desa: memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa, memfasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga-lembaga lainnya di tingkat desa, mempersiapkan data, informasi, dan indeks desa yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan desa, memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi dana desa, dan memfasilitasi kerjasama antar desa.
- Bidang 2:** Pelaksanaan pembangunan desa: memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa dalam hal perumahan, sanitasi, dan air minum, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial ekonomi, meningkatkan kualitas sarana transportasi, dan meningkatkan pelestarian lingkungan hidup guna menunjang perekonomian masyarakat.
- Bidang 3:** Pembinaan kemasyarakatan: meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi local, memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, modal bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro.
- Bidang 4:** Pemberdayaan masyarakat desa: Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender, perwujudan kemandirian pangan dan pengelolaan SDA-LH yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di perdesaan, meningkatkan kegiatan ekonomi yang berbasis komoditas unggulan melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau, menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan pasar desa, meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran, dan informasi pasar, dan mengembangkan lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, BUMDES, dan lembaga ekonomi mikro lainnya.

Keempat bidang prioritas di atas adalah bagian dari amanah UU Desa untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam UU Desa ditegaskan bahwa pemerintah desa harus mampu mewujudkan pembangunan desa melalui keempat bidang pembangunan di atas dan harus berbasiskan pada aspirasi masyarakat desa setempat. Pemerintah desa landungsari menyusun program prioritas di atas adalah berbasiskan partisipasi masyarakat melalui kegiatan musyawarah desa yang diadakan pada tanggal 27 Januari 2016. Musyawarah tersebut dihadiri 90 orang warga desa landungsari. Berdasarkan penjelasan dan temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa landungsari: (1) memahami tujuan perencanaan pembangunan desa sesuai UU Desa, (2) memahami mekanisme perencanaan pembangunan desa, (3) mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai ketentuan UU Desa, dan (4) mampu merumuskan program pembangunan desa sesuai kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang ada pada masing-masing dusun di desa landungsari.

Tatakelola administrasi desa

Tatakelola administrasi desa adalah pengelolaan segala bentuk administrasi desa yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yaitu urusan struktur pemerintah, perkantoran, data dan informasi, dan pembangunan desa. Tatakelola administrasi desa adalah diselenggarakan oleh pemerintah desa sebagai penunjang dan pendukung berjalannya pelayanan publi. Berdasarkan pasal 62 PP 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, penanggung jawab tatakelola administrasi desa adalah sekretaris desa dan dibantu oleh staf-staf lainnya. Siswono, sekretaris desa landungsari, mengatakan:

“Kalau mengacu pada PP 43, yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk tatakelola administrasi desa adalah sekretaris desa. Sekretaris desa memiliki peran yang paling penting dalam melakukan tatakelola administrasi desa, dalam hal ini sekretaris desa dibantu oleh staf-staf desa.

Sekretaris desa sebagai pembantu kepala desa harus mampu menjalankan fungsi tatakelola organisasi melalui kerjasama dengan sejumlah staf-staf desa. Salah satu pekerjaan yang paling penting untuk dilaksanakan oleh sekretaris dan staf-staf desa adalah menyediakan data dan informasi tentang kependudukan dan kondisi masyarakat. Data dan informasi mengenai hal tersebut dinilai sangat penting bagi kelangsungan tatakelola pemerintahan desa terutama yang berhubungan dengan pembangunan dan pelayanan. Berdasarkan hasil observasi dan data dokumentasi, peneliti menemukan kelengkapan data dan informasi pemerintah desa landungsari dalam bentuk dokumen-dokumen kebijakan yang dimiliki pemerintah desa landungsari. Adapun dokumen-dokumen kebijakan yang dimaksud adalah Buku Profil Desa, Buku Rencana Strategis Desa Landungsari 2013-2019, Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES), dan buku Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDES) Desa Landungsari tahun 2016. Dokumen-dokumen kebijakan di atas memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Buku profil desa memuat data dan informasi penting sebagai acuan penyusunan RPJMDES dan RKPDES. Selain itu, data dan informasi dalam buku profil desa dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa tanpa dilengkapi data dan informasi dipastikan terselenggara tanpa arah dan tujuan yang jelas sehingga pelayanan publik tidak berjalan dengan baik. Muffarih, Kaur pemerintahan desa, mengatakan:

“Tugas utama kami sebagai perangkat desa adalah menyediakan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi yang lengkap dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Karena itu, kami berusaha mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan up to date.

Di bawah ini kami himpun data dan informasi tentang kependudukan pemerintahan desa landungsari. Data di bawah ini adalah hasil dari kinerja perangkat desa landungsari. Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2014, jumlah penduduk desa landungsari adalah 1912 jiwa, dengan rincian 4642 laki-laki dan 4480 perempuan. Jumlah penduduk tersebut tergabung dalam 2161 KK. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 681 per km². Pemerintah desa landungsari mendeskripsikan data kependudukan tersebut berdasarkan klasifikasi usia sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-12	121 Orang	1,3%
2	1-5	624 Orang	6,8%
3	0-7	1003 Orang	10,9%
4	7-18	1518 Orang	16,6%
5	18-56	4841 Orang	53%
6	>56	2247 Orang	24,6%
Jumlah Total		9122 Orang	100%

Sumber: Buku Profil Pemerintah Desa Landungsari, 2014.

Pemerintah desa landungsari juga menyadari bahwa data tentang pendidikan adalah penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa. Mengenai hal ini, Siswono menjelaskan seperti berikut ini:

“Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan memacu tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Karena itu, kami harus memastikan berapa data tingkat pendidikan masyarakat di desa landungsari. Ini adalah tugas kami”.

Berikut ini adalah data tentang tingkat pendidikan masyarakat desa landungsari yang dihimpun oleh pemerintah desa landungsari.

Tabel 9. Tamatan Sekolah Masyarakat

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	2 Orang	1 Orang
2	Usi 3-6 tahun yang sudah masuk TK	191 Orang	181 Orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak sedang sekolah	767 Orang	751 Orang
4	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	3 orang	6 Orang
5	Tamat SD/Sederajat	681 Orang	671 Orang
6	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SMP	461 Orang	531 Orang
7	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	231 orang	197 orang
8	Tamat SMP/ sederajat	261 orang	243 orang
9	Tamat SMA/ sederajat	291 orang	310 orang
10	Tamat D-1	21 orang	17 orang
11	Tamat D-2	15 orang	13 orang
12	Tamat D-3	4 orang	7 orang
13	Tamat S-1	211 orang	247 orang

14	Tamat S-2	31 orang	46 orang
15	Tamat S-3	18 orang	17 orang
16	Tamat SLB C (tuna mental)	1 Orang	-
17	Tamat SLB G (tuna ganda)	1 orang	-

Sumber: Buku Profil Pemerintah Desa Landungsari, 2014.

Data tentang tingkat pendidikan di atas berguna untuk menganalisis dan menentukan kebijakan pembangunan desa landungsari dalam bidang pendidikan. Menurut Siswono data tentang pendidikan yang dihimpun dan direkap bertujuan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong pembangunan pendidikan bagi masyarakat desa landungsari.

“Kami berhasil menghimpun data tingkat pendidikan warga desa landungsari. Dari data tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan di desa landungsari, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, disamping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat”.

Dari data di atas, pemerintah desa dapat membuat kebijakan berupa meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelatihan dan kursus gratis bagi warga yang tidak memiliki kualitas pendidikan yang tinggi, dan menyediakan lapangan kerja bagi warga yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi melalui kerjasama dengan sejumlah pengusaha-pengusaha di wilayah Kabupaten Malang (baca RKPDes tahun 2016 desa landungsari). Disamping data-data di atas, pemerintah desa juga harus menghimpun dan mengetahui data dan informasi tentang mata pencaharian warga desa landungsari. Pemerintah desa landungsari berhasil menghimpun data-data tersebut sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Macam-macam pekerjaan dan jumlahnya di Desa Landungsari

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	207 orang	169 orang
2	Buruh Tani	102 orang	57 orang
3	PNS	281 orang	240 orang
4	Pedagang keliling	71 orang	83 orang
5	Peternak	140 orang	-
6	Montir	17 orang	-
7	Dokter Swasta	3 orang	2 orang
8	PRT	-	78 orang
9	TNI	11 orang	-
10	POLRI	6 orang	2 orang
11	Pensiun PNS/TNI/POLRI	47 orang	38 orang
12	UKM	3 orang	1 orang
13	Jasa Pengobatan Alternatif	1 orang	-
14	Dosen Swasta	9 orang	8 orang
15	Karya Perusahaan Swasta	4 orang	8 orang
16	Sopir	17 orang	-
17	Tukang Becak	3 orang	-
18	Tukang Ojek	42 orang	-

19	Tukang Cukur	6 orang	-
20	Tukang Batu	452 orang	-
21	Kusir Dokar	2 orang	-

Sumber: Buku Profil Pemerintah Desa Landungsari, 2014.

Data dan informasi di atas dijadikan oleh pemerintah desa sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan baik program pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Pada konteks ini, keberhasilan pemerintah desa menyediakan data seperti di atas adalah langkah yang baik untuk merencanakan dan merumuskan program pembangunan serta penganggaran desa menuju desa sejahtera dan mandiri sebagaimana tujuan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Disamping data-data di atas, pemerintah desa landungsari juga menyediakan data-data lain seperti tingkat pendapatan warga desa per tahun, dan data hasil evaluasi pembangunan desa per tahun. Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara di atas, menunjukkan kesadaran pemerintah desa landungsari tentang pentingnya melakukan tatakelola administrasi desa dengan baik. Pemerintah desa landungsari meyakini bahwa tatakelola administrasi desa yang baik akan berpengaruh baik pada perencanaan pembangunan desa. Karena itu, pemerintah desa landungsari melakukan upaya-upaya maksimal dalam mewujudkan tatakelola administrasi desa dengan menyediakan data dan informasi desa yang lengkap.

Pengelolaan keuangan desa

Pengelolaan keuangan desa adalah salah satu tugas wajib pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penataan, dan pelaporan (pertanggung jawaban). Di era otonomi Desa, pemerintah desa diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui UU Desa untuk mengelola anggaran desa yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelum UU Desa disyahkan. Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia menjelaskan tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN menegaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serat mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan di atas maka pemerintah desa harus memiliki kemampuan dan kecakapan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Siswono, sekretaris desa landungsari, menjelaskan: “UU Desa merupakan aturan yang disediakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan desa, tapi semua itu sulit untuk dapat dicapai tanpa adanya pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan”.Penjelasan sekretaris desa tersebut, secara eksplisit menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah desa, termasuk kewenangan mengelola keuangan desa, harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia pemerintah desa yang baik. Menurut Siswono pemerintah desa landungsari belum memiliki SDM pemerintah desa yang mumpuni untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan desa. SDM pemerintah desa landungsari sangat terbatas. Urusan pengelolaan keuangan desa di desa landungsari hanya dilaksanakan oleh satu orang yaitu Kaur Keuangan Desa. Kaur-kaur lain menjalankan tupoksinya masing-masing. Kepala Desa Landungsari, Saipul, mengatakan:

“Coba dibayangkan, urusan keuangan desa hanya dilaksanakan oleh satu orang Kaur keuangan desa. Kaur tersebut tidak memiliki staf yang membantu berjalannya tupoksi yang dimiliki. Ini pasti berdampak pada pengelolaan keuangan desa. Karena itu kami sangat menyayangkan implementasi UU Desa tidak didahului penataan, pembinaan, dan pendampingan penguatan sumber daya manusia bagi pemerintah desa”.

Dibawah ini digambarkan kondisi sumber daya manusia pemerintah desa landungsari dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.11. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Landungsari

No	Nama	Jabatan
1	Saipul Imam, S.Ag.	Kepala Desa
2	Siswono	Sekdes
3	Muffarih Hanaur Rosyid, SHL.	Kaur Umum
4	Sunaryo	Kaur Keuangan
5	Sugiyono ST	Kebayan
6	Yahudi	Yuwono
7	Saiful Hidayat S.Ag.	Modin
8	Ramu Sugiarto	Kepetengan
9	Tobat	Kamituwo Klandungan
10	Darmanu	Kamituwo Bendungan
11	Suharmanto	Kamituwo Rambaan
12	Tri Anjar Wulansari	Staf Desa

Sumber: Buku Profil Pemerintah Desa Landungsari, 2014.

Sumber daya manusia organisasi pemerintah desa di atas dinilai tidak mendukung terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik. Secara kuantitas sumber daya manusia pemerintah desa landungsari tidak mampu menjangkau besarnya kewenangan pemerintah desa

dalam pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban). Selain itu, pemerintah pusat melalui UU Desa, secara langsung memberikan sejumlah anggaran (dana desa) kepada pemerintah desa untuk dikelola secara akuntabel. Kendati kepala desa sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan desa, namun kepala desa tidak terlibat secara langsung pada kegiatan-kegiatan administratif pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa juga meskipun sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa namun peran sekretaris desa adalah hanya terbatas pada kegiatan monitoring dan pengawasan. Keberadaan Kaur umum Kebayan, Yuwowo, Modin, Kepetengan, Kamituwo Klandungan, Kamituwo Bendungan, Kamituwo Rambaan, dan Staf Desa adalah juga menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing diluar urusan keuangan desa. Karena itu, pengelolaan keuangan desa di desa landungsari hanya dijalankan oleh satu orang perangkat desa (Kaur Keuangan Desa). Satu orang perangkat desa tersebut menjalankan tugas-tugas berikut ini:

1. Mengelola administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.
2. Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji perangkat desa.
3. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.
4. Memabantu kelancaran pemasukan pendapatan desa, menginventarisir kekayaan desa (luas, status, penggunaan, dll).
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa dalam bidang keuangan.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Tugas-tugas Kaur Keuangan Desa di atas adalah dijalankan oleh satu orang perangkat desa. Keterbatasan SDM ini sangat tidak mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan desa yang baik (*good budget management*). Sunaryo, Kaur keuangan desa, mengatakan:

“Saya mengakui tidak mampu menjalankan tugas saya secara efektif dan efisien. Hal ini bukan karena saya tidak bekerja atau malas namun karena memang tugas saya sebagai Kaur keuangan sangat banyak. Pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban, adalah hanya dijalankan oleh saya sendiri. Tentu saja hal ini tidak dapat dijalankan secara maksimal”.

Kondisi sumber daya manusia pemerintah desa sebagaimana yang digambarkan di atas tidak sebanding dengan besarnya kewenangan pemerintah desa yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui UU Desa. Karena itu, pemerintah desa landungsari mengakui bahwa saat ini mereka masih dalam tahap penguatan kelembagaan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tatakelola keuangan desa secara baik dan benar sebagaimana amanat UU Desa. Selain keterbatasan sumber daya manusia pemerintah desa secara kuantitas sebagaimana yang digambarkan di atas, pemerintah desa landungsari juga menghadapi persoalan lain yaitu

minimnya sumber daya manusia pemerintah desa secara kualitas. Hal ini diakui oleh Sekretaris Desa, Siswono, sebagaimana penjelasannya berikut ini:

“Sebenarnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Saat ini, semua pemerintah desa di Indonesia menghadapi persoalan yang sama yaitu minimnya sumber daya manusia. Aparat pemerintah desa belum sepenuhnya dapat memahami dan menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga masih banyak tumpang tindih dalam melaksanakan tugas”.

Senada dengan penjelasan Siswono di atas, Mufarrin juga menjelaskan bahwa kendala utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah minimnya kualitas sumber daya manusia pemerintah desa. Perangkat desa belum memahami dan mengerti tugas, pokok dan fungsi masing-masing baik di sekretariat, teknis, maupun di kewilayahan. Dampak dari minimnya kualitas sumber daya manusia sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah buruknya pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak dapat berjalan dengan baik sesuai amanat UU Desa. Mufarrin menjelaskan: “Pencairan keuangan selama satu tahun anggaran kurang bagus, yang mengakibatkan munculnya biaya-biaya tidak terduga dalam satu tahun anggaran, dimana biaya tersebut tidak sedikit.” Sejalan dengan Mufarrin di atas, Siswono menjelaskan: “Kurang disiplin dalam penggunaan keuangan sehingga banyak anggaran yang dikeluarkan kurang sesuai dengan rencana. Ini semua diakibatkan oleh minimnya sumber daya manusia pemerintah desa baik secara kuantitas maupun secara kualitas.” Dampak lain dari minimnya sumber daya manusia seperti yang dijelaskan di atas, adalah kualitas laporan keuangan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016 melalui Peraturan Desa No. 1 tahun 2016 dinilai masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana diatur dalam UU Desa. Tim peneliti menemukan bahwa laporan keadaan APBDes hanya digambarkan secara singkat, tidak informatif, dan tidak dijelaskan secara komprehensif.

Laporan keadaan APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa landungsari hanya menjelaskan definisi-definisi tentang kebijakan dan tatakelola keuangan desa. Seharusnya laporan keadaan APBDes adalah mengandung informasi mengenai pendapatan desa dan perkiraan penggunaan pendapatan desa. Evaluasi realisasi anggaran juga belum dijelaskan secara komprehensif yaitu mengenai informasi tentang tantangan, hambatan, dan capaian penggunaan anggaran yang sudah berjalan. Evaluasi realisasi anggaran yang dibuat pemerintah desa landungsari masih memaparkan daftar realisasi dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dalam bentuk tabel kode, uraian, dan jumlah. Mengacu pada UU Desa, pemerintah desa harus

memaparkan realisasi anggaran dana desa dan alokasi dana desa secara komprehensif yang mencerminkan amanat UU Desa dan peraturan perundang-undangan lain. Mengacu pada data-data di atas, menunjukkan pemerintah desa landungsari dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan desa menghadapi persolan-persoalan serius yaitu keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Persoalan tersebut berdampak pada buruknya pengelolaan keuangan desa yaitu ditunjukkan melalui laporan keuangan desa yang belum mencerminkan tatakelola keuangan desa yang baik dan benar sesuai UU Desa dan peraturan pemerintah yang terkait.

Pemerintah Desa Landungsari menuju E Government

Temuan penelitian sebagaimana yang paparkan pada bagian A di atas adalah menggambarkan bahwa di era otonomi desa (pasca diberlakukan UU Desa), pemerintah desa memiliki hak dan kewenangan yang sangat besar dari sebelumnya (sebelum diberlakukan UU Desa). Pemerintah desa menilai UU Desa tersebut adalah kesempatan bagi pemerintah desa untuk membangun desa yang lebih maju dan sejahtera. Karena itu, pemerintah desa landungsari dapat melakukan perencanaan pembangunan dan melakukan tatakelola administrasi desa secara baik dan benar. Disisi lain, pemerintah desa landungsari merasa belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan dan mewujudkan visi UU Desa. Sumber daya manusia pemerintah desa, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dinilai tidak mendukung terselenggaranya pemerintahan desa sesuai visi UU Desa. Dampak dari persoalan ini adalah masih buruknya penyeleenggaraan pemerintahan desa terutama pada bidang pengelolaan keuangan desa. Temuan-temuan di atas tidak dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dinilai gagal menjalankan amanat peraturan perundang-undangan desa. Menurut Darwis, Kepala Badan Pemerintah Desa Kab. Malang, menilai ketidak mampuan pemerintah desa menjalankan kewenangan yang dimilikinya bukan dalam arti kegagalan pemerintah desa. Justru menurutnya pemerintah pusat dinilai sumber kegagalan implementasi UU Desa. Pemerintah pusat, sebelum UU Desa diimplementasikan, tidak melakukan kajian mendalam tentang kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan amanat UU Desa. Darwis mengatakan:

“Pemerintah Desa belum siap menjalankan UU Desa. Pemerintah pusat menghendaki U No. 6 tahun 2014 tentang desa dapat impelementasikan di tahun 2015. Ketidak siapan pemerintah desa menjalankan UU Desa dapat dilihat dari kebingungan mereka dalam menjalankan UU Desa. Pemerintah desa belum memiliki petunjuk teknis menjalankan segala bentuk kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU desa. Pada pertengahan tahun 2015 lalu, belum ada satupun pemerintah desa di Kabupaten Malang mengajukan

Rancangan APBDes kepada Pemerintah daerah kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak memahami bagaimana cara penyusunan APBDES sesuai perintah UU Desa”.

Karena itu, Darwis menganggap pemerintah pusat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kemampuan pemerintah desa menjalankan UU Desa. Menurutnya, pada tahun 2015 lalu hingga sekarang ini, pemerintah desa masih dihadapkan sejumlah persoalan-persoalan teknis yang membingungkan mereka. Darwis mengungkapkan:

“Pemerintah daerah kabupaten Malang menilai pemerintah pusat tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang persoalan-persoalan pemerintah desa. UU Desa tidak terlalu banyak mengatur secara teknis bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah desa. Pengaturan aset desa, misalnya, UU Desa tidak mengatur tentang aset-aset desa yang seperti apa menjadi hak milik desa? Kalau semuanya yang ada di desa bagian dari aset desa, maka apa yang perlu di atur dan dimiliki pemerintah daerah”.

Kendati pemerintah kabupaten Malang menganggap implementasi UU Desa dinilai gagal bukan dalam arti UU Desa tidak diperlukan. Justru menurut Darwis UU Desa sangat dibutuhkan untuk menuju pembangunan desa yang lebih baik. Langkah yang perlu dikedepankan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. Selain itu mendorong pemerintah desa untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Darwis menjelaskan:

“Pada saat ini pemerintah daerah Kabupaten Malang terus berupaya melakukan koordinasi secara langsung dengan Kemendagri. Tujuan koordinasi ini adalah supaya kami mendapatkan penjelasan yang jelas tentang petunjuk dan teknis pengaturan dan tata kelola pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Malang tidak mau salah mengambil keputusan tentang pemerintah desa. Pada saat ini juga pemerintah kabupaten Malang giat melakukan sosialisasi dan dialog langsung dengan pemerintah desa. Pemerintah desa juga harus mampu melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan publik”.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan permasalahan-permasalahan pemerintahan desa sebagaimana yang dijelaskan di atas, Tim penelitian menarik sebuah kesimpulan bahwa keberadaan UU Desa adalah sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa untuk menuju pembangunan desa yang lebih baik. Melalui UU Desa, pemerintah desa memiliki ruang untuk mengelola desa secara mandiri dan partisipatif. Di era diberlakukannya UU Desa, pemerintah desa membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara mandiri dan partisipatif, membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan pemerintah desa, dan membutuhkan dukungan pemerintah Kabupaten untuk mendorong pembangunan desa mewujudkan tatakelola pemerintahan desa yang baik (*good management village government*). Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan

pemerintahan desa yang baik adalah melakukan inovasi tatakelola pemerintahan melalui teknologi informasi. Pemerintahan berbasis teknologi informasi (*e-government*) adalah penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui teknologi informasi (terutama melalui jaringan internet). Tujuan penerapan *e-government* di lingkungan pemerintahan desa adalah membantu pemerintah desa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa landungsari menilai, di era otonomi desa dan mengingat permasalahan keterbatasan sumber daya manusia pemerintah desa, penerapan *e-government* adalah salah satu jawaban tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Muffarin, Kaur umum pemerintah desa landungsari, mengatakan: “Seharusnya di era otonomi desa ini perlu menerapkan konsep pemerintahan berbasis computerized yaitu pelayanan publik dapat diakses dimana-mana. Syaratnya tentu saja sarana dan prasarana yang mendukung”. Sebagaimana penjelasan aparat desa di atas, penerapan *e-government* membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. *E-government* membutuhkan tiga elemen penting yaitu dukungan pemerintah, kemampuan SDM, dan pemahaman pemerintah dan masyarakat terhadap tujuan dan fungsi *e-government*. Ketiga elemen tersebut adalah kunci kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (*e-government*).

Langkah-langkah Pemerintah Desa untuk Mewujudkan E Government

Berdasarkan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government bahwa ada tiga elemen penting yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh dalam penerapan *electronic government*, yaitu: *Support* (dukungan pemerintah), *Capacity* (kemampuan SDM pemerintah), dan *Value* (manfaat e government). Pemerintah desa landungsari telah menunjukkan komitmen (*support*) untuk mendukung *e government* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (perencanaan pembangunan desa, tatakelola administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa). Komitmen tersebut ditunjukkan melalui visi misi yang diusung pemerintah desa untuk pembangunan desa landungsari. Adapun visi-misi yang dimaksud adalah: Visi pemerintah desa landungsari yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Landungsari yang Adil, Makmur dan Sejahtera**”.

Visi di atas menggambarkan *goodwill* pemerintah desa untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih (*good village government*). Visi tersebut dapat

diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan yang mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi dan transparansi. Salah satu sarana untuk menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi adalah teknologi informasi (*e government*). Komitmen-komitmen tersebut dirumuskan dan diwujudkan melalui misi pemerintah desa landungsari berikut ini: (1) Melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, (2) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, (3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa, dan (4) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak. Misi poin (1) yaitu melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan poin 2 yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya, dapat direalisasikan melalui konsep *e government*. Revitalisasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik harus dilakukan melalui teknologi informasi. Pemerintah desa harus menyediakan *homebase* melalui website resmi sebagai sarana interaksi antara warga dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. *E government* juga dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Sejak tahun 2013 lalu, pemerintah desa landungsari berupaya membuat sebuah website sebagai sarana penerapan *e government*. Website tersebut mengandung konten diantaranya kumpulan peraturan desa, program pembangunan desa, prosedur pelayanan administrasi seperti pembuatan kartu keluarga, surat domisili, dan akta kelahiran. Berdasarkan hasil kajian peneliti, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa landungsari adalah satu-satunya pemerintah desa di Kabupaten Malang yang memiliki website sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan public.

Keberadaan website tersebut sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Masyarakat atau warga desa landungsari yang membutuhkan data dan informasi pelayanan cukup melalui website resmi pemerintah desa landungsari. Mereka cukup membuka website desa untuk mencari data-data desa yang diperlukan dan dibutuhkan. Selain itu, keberadaan website juga membantu pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi dan publikasi informasi tentang pembangunan desa kepada warga desa. Pada tahun 2014, website tersebut semakin bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Warga desa landungsari yang

membutuhkan pelayanan pemerintah desa dapat menggunakan website untuk mengetahui segala prosedur dan syarat-syarat pelayanan publik. Mesri, warga desa landungsari dan pengurus LPMD, mengatakan: “Website pemerintah desa landungsari lumayan membantu warga desa. Warga desa dapat mengakses informasi pelayanan melalui website tersebut. Mestinya website ini harus dikembangkan menjadi lebih baik dan berkembang menjadi lebih baik sehingga nilai manfaatnya semakin meluas dirasakan warga desa yang membutuhkan pelayanan pemerintah desa”.

Penjelasan Mesri di atas menunjukkan keberadaan website sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses penyelenggaraan pelayanan publik. Namun sangat disayangkan, website tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik, dan tidak lagi dikembangkan menjadi lebih baik sesuai harapan warga seperti penjelasan Misri di atas. Siswono mengatakan “saat ini website kami tidak lagi berfungsi seperti tahun 2013 dan 2014. Website tersebut tidak dapat dikembangkan karena pemerintah desa tidak memiliki dana yang cukup untuk mendukung pengembangan website tersebut. Selain persoalan dana, pemerintah desa juga tidak memiliki sumber daya manusia yang professional untuk mengelola website tersebut”.

Gambar 2 Website Resmi Pemerintah Desa Landungsari




Sumber: Dokumentasi pribadi, 2016.

Keterbatasan dana dan minimnya sumber daya manusia adalah kembali menjadi penghambat penyelenggaraan pemerintahan desa dalam bidang pelayanan publik berbasis *e government*. Pada dasarnya, menurut hemat peneliti dan berdasarkan temuan lapangan, permasalahan tersebut dapat di atasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat memaksimalkan dana desa sebagai biaya operasional website. Dalam proses

pengumpulan data melalui FGD, Tim peneliti menawarkan kepada pemerintah desa untuk mengembangkan konsep *e government* melalui kerjasama dengan universitas dan memaksimalkan dana desa. Tawaran Tim peneliti tersebut diterima secara baik oleh pemerintah desa landungsari. Melalui FGD tersebut, Tim peneliti dan pemerintah desa menyepakati kerjasama antara pemerintah desa landungsari dengan laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan menyepakati program kegiatan pengembangan website dianggarkan kedalam APBDDes tahun anggaran 2017 melalui Dana Desa (DD) serta didukung oleh anggaran tim peneliti melalui anggaran biaya bahan habis pakai.

Hasil kesepakatan melalui FGD tersebut dijadikan sebagai landasan kebijakan untuk pengembangan konsep *e government* di pemerintahan desa landungsari. Tim peneliti dan pemerintah desa landungsari mendesain website resmi lebih menarik dari sebelumnya. Website ini dikoneksikan lintas unit-unit pemerintah kabupaten Malang dan lembaga pemerintah pusat yang terkait dengan urusan pemerintahan desa. Menurut pemerintah desa landungsari, langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan untuk pengembangan konsep *e government* di pemerintah desa landungsari adalah pelatihan yang berkelanjutan bagi perangkat desa sehingga mereka mampu memahami basis elektronik dalam pelayanan masyarakat, dan membudayakan pemerintah dan warga desa untuk menggunakan komputer internet. Berdasarkan identifikasi dan pemetaan masalah di atas, Tim peneliti mendesain luaran penelitian dalam bentuk **Model Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis E Government** (Gambar 4.3). Kerangka model ini dijadikan sebagai *roadmap* untuk mengembangkan E Government (Website) di Pemerintah Desa Landungsari. E Government didesain untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. E Government akan didesain secara komprehensif pada tahap penelitian berikutnya.

Gambar 4.3. Model Penyelenggaran Pemerintahan Desa berbasis E Government



Sebagaimana yang dijelaskan pada **Bab I bagian 1.3.** tentang metode penelitian bahwa penelitian ini dilaksanakan selama 3 tahun. Penelitian tahun pertama (2016) telah berjalan selama empat bulan yaitu Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Selama empat bulan tersebut, peneliti

melakukan identifikasi dan pemetaan masalah penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa, tatakelola administrasi desa, dan pengelolaan keuangan desa. Identifikasi dan pemetaan masalah tersebut melahirkan rancangan model penyelenggaraan pemerintahan desa seperti bagan **Bagan 4.3. Model Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis E Government.**

Kesimpulan

Temuan penelitian selama empat bulan terakhir (Mei s/d Agustus, 2016) adalah pemerintah desa landungsari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pasca penerapan UU Desa pada tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa pemerintah desa sangat konsisten dan responsif terhadap UU Desa tersebut. Pemerintah desa telah melakukan langkah-langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai UU Desa. Pemerintah desa melakukan perencanaan pembangunan sesuai amanat UU Desa. Pemerintah desa menyusun RPJMDes dan RKPDes sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Desa. Pemerintah desa melakukan tatakelola administrasi desa dengan baik. Pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan UU Desa. Meskipun pemerintah desa mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik namun pemerintah desa menghadapi masalah serius dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu minimnya kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa, jumlah perangkat desa yang terbatas, dan perangkat desa belum memahami tupoksinya masing-masing. Pemerintah desa telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menerapkan konsep *e government* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada awalnya penerapan konsep tersebut dinilai berhasil namun pada prosesnya konsep tersebut tidak dapat dikembangkan dengan baik karena minimnya sumber daya manusia profesional pada bidang informasi dan teknologi, dan minimnya anggaran operasional untuk program tersebut. Karena itu, Tim penelitian melakukan FGD pengembangan konsep *e government*. FGD tersebut menghasilkan kesepakatan: pemerintah desa bekerjasama dengan laboratorium ilmu pemerintahan UMM, dan program pengembangan *e government* dianggarkan dalam APBDDes tahun 2017.

Saran kami sebagai peneliti adalah pemerintah desa harus membuat regulasi yang mengatur tentang mekanisme pelayanan publik berbasis internet (*e government*). Regulasi tersebut mendorong masyarakat desa landungsari untuk membiasakan diri memanfaatkan

pelayanan berbasis internet, pemerintah daerah kabupaten Malang harus memberikan dukungan terhadap pemerintah desa yang melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerintah pusat harus mendukung pemerintah desa untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa seperti penambahan perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul, 2005. *Sistem Informasi Pemerintahan*. Malang: Penerbit Ilmu Pemerintahan.
- Fiasal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasinya*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo Gramedia.
- HAW. Widjaja, 2005. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 3.
- HAW. Widjaja, 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexey, Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaria.
- Marijan, Kacung, 2012. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Richardus Eko Indrajit, 2002. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajpygo. 1991. *Sosiologi Pedesaan Jilid I*. Yogyakarta: Gadjra Mada University.
- _____. 1996. *Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gadjra Mada University.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja
- UUNomor 5 Tahun1979 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969

Surat Edaran Mendagri 5/1/1969, tepat pada tanggal 29 April 1969, tentang Pokok-pokok Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa

Buku Profil Desa Landungsari, 2014.

Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Landungsari Tahun 2016

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Landungsari Tahun 2013-2019.

Laporan Penelitian, Tri Sulistyaningsih, "Pembangunan Desa Kedungkulon Dau Malang" Tahun 2012-2013.

Laporan Penelitian, Krishno Hasi, "Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Landungsari", Tahun 2013-2014.

Laporan Penelitian, MIPI, "Pemetaan Permasalahan Pemerintahan Desa di Kab. Malang", Tahun 2010-2011.

www.ejournal-unisma.net/ojs/index.php/governance/article/.../448/422, Diakses Desember 2015

www.forumdesa.org, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa FPPD, Desember 2015.